

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Syirkah di  
Rental Play Station Desa Mlorah Kecamatan Rejoso  
Kabupaten Nganjuk**

**Overview of Islamic Law Regarding Implementation of Syirkah  
at Rent a Play Station in Mlorah Village, Rejoso District  
Nganjuk Regency**

**Achmad Ardani**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,  
achmad.ardani@gmail.com*

***Abstract***

*One form of cooperation that uses the syirkah contract in its implementation is the Play Station Rental in Mlorah Village, Rejoso District, Nganjuk Regency. Which is where most Play Station Rentals are owned by individuals and / or cooperation between several people but only one person is managed. So the others are just investing (shares) only. However, in the Play Station Rental, it is managed by village youths who do not continue to a higher level of education, where the capital is obtained from investment contributions between 3 (three) village youths or the local community as a joint venture. In this study the authors used a descriptive method of analysis with a deductive mindset that is by explaining or describing research data by beginning with general theories or propositions about shirkah, profit sharing and the rule of law, then expressing the specific nature of the results of research on shirkah and the mechanism of syirkah at the Play Station Rental, which is then analyzed using these theories, so as to get a clear picture of the problem. The results of the study are the distribution of the benefits of the syirkah by way of distribution according to the guardian of each member to avoid any fraud in gathering profits from the results of the guard. And syirkah in this Rental is permissible, because in the practice of syirkah cooperation there is no gharar element in the distribution of profits. They are willing to share one another's income every day. No one party feels aggrieved or cheated.*

**Keywords:** *Overview of Islamic Law, Implementation of Syirkah.*

### Abstrak

Salah satu bentuk kerjasama yang menggunakan akad *syirkah* dalam pelaksanaannya adalah *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Yang mana kebanyakan *Rental Play Station* dimiliki oleh perorangan dan atau juga kerjasama antara beberapa orang tetapi yang mengelola tetap satu orang saja. Jadi yang lain hanyalah menanamkan modal (saham) saja. Akan tetapi di *Rental Play Station* ini dikelola oleh anak-anak pemuda desa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, dimana modalnya didapatkan dari iuran penanaman modal antara 3 (tiga) orang anak pemuda desa atau biasa masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *patungan*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan pola pikir *deduktif* yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *syirkah*, bagi hasil dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *syirkah* dan mekanisme *syirkah* di *Rental Play Station*, yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut. Adapun hasil penelitian adalah pembagian keuntungan *syirkah* tersebut dengan cara pembagian sesuai sip jaga anggota masing-masing untuk menghindari adanya kecurangan dalam pengumpulan keuntungan dari hasil jaga Rental tersebut. Dan *syirkah* di Rental ini diperbolehkan, karena dalam praktek kerjasama *syirkah* ini tidak ada unsur *gharar* dalam pembagian keuntungannya. Mereka saling rela dalam perolehan pendapatan tiap harinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun ditipu.

**Kata Kunci :** Tinjauan Hukum Islam, Implementasi Syirkah

### Pendahuluan

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT kepada manusia. Adapun interaksi antar sesama manusia adalah dengan tujuan agar manusia bisa saling tolong menolong dalam kehidupannya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya

interaksi sosial dengan manusia yang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan mu'amalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, juga ikut andil dalam menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam hidupnya.

Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian, manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan).

*Mu'āmalah* merupakan kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama atau kolektif atau *syirkah*. Diantara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil, dan kerjasama dalam pertanian (sawah atau ladang).

Salah satu bentuk kerjasama dalam *mu'āmalah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pekerjanya. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerjanya adalah bagi hasil (*profit sharing*), yang dilandasi oleh

rasa saling tolong menolong.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermu'amalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi.

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti *al-ikhtilāṭ* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, tetapi pada dasarnya, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>4</sup>

Dalam sebuah hadits Qudsi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ((أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)).

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), xviii

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1982), 157

<sup>3</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 127

Artinya, "Hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dari Abū Hurairah, dalam sebuah hadith *marfū'*. Ia berkata, *Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku jadi yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat terhadap yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku dari mereka"*.<sup>5</sup>

Allah juga berfirman dalam Alquran surat Şad: 24,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini"*.<sup>6</sup>

Pada garis besarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *Pertama, syirkah amlak* (pemilikan) yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang.<sup>7</sup> *Syirkah amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: *syirkah ijbāriyyah* dan *syirkah ikhtiyāriyyah*.

*Kedua, syirkah uqūd*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi enam macam, yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. *Syirkah al-Amwāl*

*Syirkah al-Amwāl* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta.

#### 2. *Syirkah al-A'māl* atau *Syirkah Abdān*

*Syirkah al-a'māl* atau *syirkah abdān* yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersyarikat dalam suatu usaha, dalam satu jenis pekerjaan

---

<sup>5</sup> Muhammad al Amin bin Mohammad bin al Muhtar al Jukni al Asyngkity, *Ath Waul Bayan fi Idlohil Qur'an bil Qur'an*, jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 735-736

<sup>7</sup> Ghufren A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, 193

<sup>8</sup> *Ibid*, 193

atau berlainan tanpa menyatukan hartanya masing-masing, seperti tukang pikul bersyarikat dengansesama orang pikul, tukang jahit dengan tukang jahit, dan sebagainya.<sup>9</sup>

3. *Syirkah al-Wujūh*

*Syirkah wujūh* adalah bersukutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu.<sup>10</sup>

4. *Syirkah al-‘Inan*

*Syirkah ‘inan* adalah jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi, maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam *syirkah* tersebut.<sup>11</sup>

5. *Syirkah al-Mufāwāḍah*

*Syirkah mufāwāḍah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.<sup>12</sup>

6. *Syirkah al-Muḍārabah*

*Syirkah al-Muḍārabah* adalah *syirkah* dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja sedangkan pihak lain mengeluarkan modal.

---

<sup>9</sup> Ibnu Mas’ud; zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi’I, buku 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 112.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 191.

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 77.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 190.

Jenis *syirkah* inilah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan kalangan para ulama empat madzhab. Ada yang membolehkan sebagian dan ada yang membolehkan seluruhnya.

Dalam praktek *mufāwadah* setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak adanya kesamaan.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW.:

فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْبَرَكَةِ

Artinya: "Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah".<sup>13</sup>

Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan *skill* (keterampilan) dipadukan menjadi satu. Kerjasama seperti ini disebut dengan *mufāwadah* atau persamaan.

Mengenai pengertian *mufāwadah* menurut istilah adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama islam yang dianut.

---

<sup>13</sup> Achmad bin Ali bin Hajr As Kolani Abu al Fadil, *Al Dliṛāyah fī Takhrīj ahādith al Hidāyah*, jilid 2, (Beirut: Darul Ma'rifat, 2009), 144.

Perkongasian *mufāwadah* sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan di kalangan ulama fikih lainnya. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama fikih lainnya menolaknya. Dengan alasan, perkongsian semacam itu tidak dibenarkan oleh *syara'*. Di samping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual-beli *gharar*. Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i berkomentar, "Seandainya perkongsian *mufāwadah* dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia. Adapun hadits yang disebutkan di atas tidak dikenal (*gharar ma'ruf*) dan tidak diriwayatkan oleh para ahli hadits *ashab sunan* (ulama pengarang kitab-kitab sunan). Bahkan hadits di atas, tidak dimaksudkan dalam masalah akad semacam ini.<sup>14</sup>

Ada satu titik pemisah antara *muḍārabah* dengan jenis perkongsian *mufāwadah*. Jenis perkongsian *mufāwadah* mengandung dua orang atau lebih, sedangkan *muḍārabah* hanya terdiri dari dua orang saja, yaitu pemilik modal dan seorang lagi agennya. Sedangkan jenis perkongsian lainnya mengandung arti dimana pihak-pihak yang berkongsi merupakan agen antar sesamanya, dan masalah yang demikian tidak terdapat dalam *muḍārabah*.<sup>15</sup> Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. Hal ini hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya salah satu pihak saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.<sup>16</sup> Salah satu bentuk kerjasama yang menggunakan akad *syirkah* dalam

---

<sup>14</sup> Ali Al-Khafif, *Asy-Syirkah fi Fiqh Al-Islamy*, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2002), 34

<sup>15</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 63

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 170



pelaksanaannya adalah *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Yang mana kebanyakan *Rental Play Station* dimiliki oleh perorangan dan atau juga kerjasama antara beberapa orang tetapi yang mengelola tetap satu orang saja. Jadi yang lain hanyalah menanamkan modal (saham) saja. Akan tetapi di *Rental Play Station* ini dikelola oleh anak-anak pemuda desa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, dimana modalnya didapatkan dari iuran penanaman modal antara 3 (tiga) orang anak pemuda desa atau biasa masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *patungan*. Dimana dalam kerjasama *patungan* tersebut iuran modal yang dikumpulkan nominal nilainya sama besarnya.

Modal yang digunakan untuk mendirikan *Rental Play Station* ini adalah mutlak dari iuran mereka antara Faris 23 tahun Rp 5.000.000,00, Afan 20 tahun Rp 5.000.000,00, dan Hasan 26 tahun Rp 5.000.000,00. jadi total iuran mereka Rp 15.000.000,00. Dengan rincian pembelian 5 tv scond 21 in seharga @RP 700.000,00, 5 Play Station 2 @Rp 1.000.000,00, 5 Pasang Stik Play Station @Rp 80.000,00, bayar tempat kontrakan setahun Rp 3.000.000,00, biaya listrik perbulan Rp 400.000,00, total semuanya Rp 12.300.000,00, dan sisanya dimasukkan uang kas untuk keperluan yang lain-lain.

Tentang cara pekerja mendapatkan hasil, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

Artinya: "*Dari Ibnu Umar, "sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dapat dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberikan*

*sebagian dari penghasilan baik buah-buahan atau tanaman". (HR. Muslim)<sup>17</sup>*

Dari hadith di atas, cara pekerja mendapatkan upah yaitu dari penghasilan yang dibagi antar keduanya menurut kesepakatan perjanjian kedua belah pihak.

Dalam masalah ini, bagi hasil Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk mu'amalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian.

Dalam mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini, bagi hasil di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk, dimana pembagiannya yaitu sesuai dengan sip jaga *Rental Play Station* tersebut. Dengan waktu 8 jam pergantian jaga rata-rata mereka per anak mendapatkan hasil antara Rp. 24.000,00 – Rp.30.000,00/harinya.

Pembagian bagi hasil yang diterima langsung masuk uang saku mereka masing-masing tanpa dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika salah satu dari stik *Play Station* tersebut ada yang rusak mereka iuran lagi dengan besar nominal yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika dalam pembelian stik *Play Station* tersebut masih ada sisanya dimasukkan ke uang kas. Pada awalnya hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan para penyerta modal, dikarenakan jumlah yang diterima dalam jaga *Rental Play Station* tersebut tidak ada

---

<sup>17</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy an-Nasabury, *Sahih Muslim*, Juz IX, (Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2005), 177

kepastian dalam penerimaannya. Dan ketika iuran untuk membelikan barang yang rusak sama besarnya tanpa membedakan penghasilan tiap harinya.

Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan pembahasan lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam mengenai bagi hasil di *Rental Play Station* tersebut.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pendekatan *deskriptif analisis* dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang *syirkah*, bagi hasil dan aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang *syirkah* dan mekanisme bagi hasil di *Rental Play Station*, yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah tersebut.

### **Pembahasan**

#### **A. Mekanisme *Syirkah* di *Rental Play Station* Desa Mlorah**

Usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diperlukan adanya perjanjian usaha, dimana akan memudahkan jika nantinya terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusyrikan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Dalam melakukan kerjasama dalam suatu usaha, diperlukan modal yang cukup untuk mendirikan. Begitu juga dengan *Rental Play Station*

ini yang membutuhkan modal sebesar Rp 15.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Modal yang digunakan untuk mendirikan *Rental Play Station* ini adalah modal iuran antara Faris 23 tahun Rp 5.000.000,00, Afan 20 tahun Rp 5.000.000,00, dan Hasan 26 tahun Rp 5.000.000,00. jadi total iuran mereka Rp 15.000.000,00,. Dengan rincian pembelian 5 tv scond 21 in seharga @RP 700.000,00, 5 Play Station 2 @Rp 1.000.000,00, 5 Stik Play Station @Rp 80.000,00, bayar tempat kontrakan setahun Rp 3.000.000,00, biaya listrik perbulan Rp 400.000,00, total semuanya Rp 12.300.000,00, dan sisanya dimasukkan uang kas untuk keperluan yang lain-lain.

Keuntungan yang diperoleh dari anggotanya setiap hari relative, artinya jika kondisinya dalam keadaan ramai maka keuntungan yang diperoleh bisa besar. Sedangkan jika kondisinya lagi sepi maka keuntungan yang diperoleh kecil atau menyusut. Seperti halnya dalam musim penghujan pendapatann mereka bisa berkurang dari pendapatan biasanya.

## **B. Analisa terhadap pelaksanaan perjanjian di *Rental Play Station***

Perjanjian dalam kerjasama akan mendapatkan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dari segi pendapatan dan pengeluaran dari Rental. Sedangkan, pelaksanaan perjanjian di Rental itu terdiri dari: syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station*, penanaman modal, dan pembagian keuntungan.

### **1. Analisa tentang syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station***

Syarat-syarat menjadi anggota *Rental Play Station*, diantaranya adalah modal, wewenang dan agama harus sama pula.

Hukum islam juga telah menjelaskan bahwa syarat untuk melakukan kerjasama (*syirkah*) yaitu semua anggota perseroan harus dewasa dan kehendak sendiri tanpa dipaksa dengan orang lain.

Modal adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota *Rental Play Station*. Dan anggota *Rental Play Station* harus menyetujui terhadap modal yang harus ditanamkan yakni sebesar @Rp 5.000.000,00 yang disetorkan diawal perjanjian. Modal yang disetorkan dengan sejumlah uang yang diberikan diawal perjanjian, hal ini sesuai dengan syarat *syirkah*, yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa modal itu dicampur sebelum perjanjian *syirkah*. Sehingga salah satu tidak bisa dibedakan lagi.<sup>18</sup>

Setelah semua syarat menjadi anggota *Rental Play Station* sudah terpenuhi. Dengan demikian semua anggota *Rental Play Station* sudah mengetahui seluruh hak dan kewajiban menjadi anggota *Rental Play Station* serta konsekwensinya terhadap perjanjian yang telah disetujui.

Syarat menjadi anggota *Rental Play Station* secara umum sudah sesuai dengan syariat islam dan juga telah disepakati oleh para ulama, oleh karena itu keanggotaan dalam *Rental Play Station* dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum islam dan sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* dalam islam.

## 2. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para anggota *syirkah* setelah melakukan perjanjian, yakni dengan cara memasukkan uang ke dalam persekutuannya. Dengan uang atau modal tersebut akan digunakan sebagai modal sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui dan modal semacam ini dalam *Rental Play Station* dinamakan dengan sebutan modal *patungan*.

---

<sup>18</sup> AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, dkk. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid 4, (Semarang: Adhi Grafindo, 1994), 150.

Islam menegaskan bahwa penanaman modal dari anggota *syirkah* merupakan unsur terpenting, sehingga dimasukkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Karena tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai keuntungan, sedangkan keuntungan tidak akan diperoleh tanpa adanya modal, oleh karena itu modal adalah inti dari syarat *syirkah*.

Menurut Imam Malik, bahwa syarat *syirkah* yaitu harus satu jenis, seperti seorang anggota mengeluarkan modal berupa mata uang emas dan yang lain juga harus mengeluarkan modal berupa mata uang emas semisalnya, jadi tidak sah bila modal itu berbeda.<sup>19</sup>

Imam Hanafi, berpendapat bahwa modal boleh berbeda asalkan bernilai sama. Dan membolehkan semua bentuk *syirkah* apabila syarat-syarat terpenuhi. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu harus satu jenis.<sup>20</sup>

Mengenai modal di *Rental Play Station* ini adalah menggunakan uang yang diberikan secara tunai dimaksudkan agar ketika aqad berlangsung, modal yang dimasukkan oleh para sekutu itu sudah ada dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, tidak sah mengadakan persekutuan dengan modal yang tidak ada dalam kekuasaannya. Karena hal itu menyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan diadakannya *syirkah*.

Bila diperhatikan cara penanaman modal yang diterapkan di *Rental Play Station*, kemudian dibandingkan dengan konsep yang diberikan oleh islam, dapat dikatakan bahwa penanaman modal yang diterapkan di *Rental Play Station* ini sesuai dengan ajaran islam dan sesuai dengan syarat-syarat *syirkah*.

---

<sup>19</sup> AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 146.

<sup>20</sup> AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh...*, 151.

### 3. Analisa pembagian keuntungan

Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerjasama dan menetapkan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah pihak atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan dari penggunaan tenaga seseorang dan pihak lain atas modal.<sup>21</sup>

Pembagian keuntungan dalam *Rental Play Station* adalah sesuai dengan pembagian sip jaga anggota *Rental Play Station* dalam waktu jaga yang telah ditentukan selama 8 jam per anggota. Penghasilan yang didapatkan dalam penjagaan *Rental Play Station* tersebut langsung masuk uang saku anggota masing-masing tanpa dikumpulkan terlebih dahulu.

Pembagian antara satu anggota dengan anggota yang lainnya itu tidak sama, karena pembagian keuntungannya mereka lewat sip jaga *Rental Play Station* tersebut. Mengenai pembagian keuntungan ini terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqaha, secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) golongan.

Imam Hanafi, bahwa dia sepakat keuntungan itu mengikuti kepada modalnya, yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-separuh.<sup>22</sup>

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'I, bahwa apabila ada dua orang atau lebih melakukan investasi dalam suatu usaha berdasarkan *syirkah*, maka keuntungan harus dalam proporsi atas jumlah modal yang ditanamkan pada mitra usaha tidak punya pilihan untuk menentukan

---

<sup>21</sup> A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taiyimah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 196.

<sup>22</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*. Alih bahasa. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 304.

ratio atas pembagian keuntungan sesuai dengan jumlah yang ditanamkan.<sup>23</sup>

Pendapat Taqyuddin an-Nabhani, bahwa pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan mereka. Dan boleh membagi keuntungan secara *fifty-fifty* (merata), dan boleh tidak sama. Berdasarkan Ali ra. “laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama”.<sup>24</sup>

Dari situ dapat difahami, bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan *Rental Play Station* bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama empat madzhab dalam melakukan *syirkah*.

#### 4. Analisa implementasi *syirkah* di *Rental Play Station*

*Rental Play Station* adalah bentuk usaha masyarakat yang tidak berbadan hukum. *Rental Play Station* hanyalah sebuah tempat permainan anak-anak dan bisa juga dimainkan oleh orang dewasa pula. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam, karena bertujuan untuk memberi hiburan pada masyarakat umum khususnya pada anak-anak.

Mengenai bentuk *syirkah* yang diterapkan dalam *Rental Play Station* ini adalah sebuah bentuk muamalah yang bisa disebut juga dengan istilah islamnya dengan sebutan *syirkah*. Pengertian dari *syirkah* itu sendiri adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Tetapi dalam *syirkah* ini ditemukan kejanggalan dalam pembagian hasilnya. Dimana perolehan hasil sip jaga mereka langsung jadi milik sendiri tanpa dikumpulkan terlebih dahulu. Pembagian hasil inilah yang menyebabkan

---

<sup>23</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), 20-21.

<sup>24</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *an-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi at-Ternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 157.



dalam *syirkah* ini tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* menurut pendapat para ulama empat madzhab.

Ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi 2 bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Amlāk*

*Syirkah* dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh adalah dua orang atau lebih terhadap suatu barang dengan tidak didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- *Syirkah ikhtiyar*, yaitu terhimpunnya dua orang di dalam memiliki suatu benda dengan kesadaran mereka. Seperti mereka mencampurkan hartanya secara kesadaran atau mereka membeli barang secara berserikat, atau dengan diberi wasiat oleh seseorang kemudian mereka menerimanya.<sup>25</sup>
- *Syirkah jabr*, yaitu sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tidak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan. Karena *syirkah* berlaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik bersama.<sup>26</sup>

Kedua bentuk *syirkah amlak* tersebut, menurut para ulama fikih, bahwa status harta dari masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing yang bersifat berdiri sendiri. Apabila masing-masing pihak ingin bertindak secara hukum terhadap harta serikatnya, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.<sup>27</sup>

b. *Syirkah 'uqud*

---

<sup>25</sup> AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh.*, 117.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1988) Jilid XII, 175.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 167-168.

*Syirkah* dalam bentuk ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian.<sup>28</sup>

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa *Rental Play Station* ini, merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan mereka mengadakan perjanjian dengan menggunakan modal, dari modal tersebut akan dikelola dan dikembangkan yang akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini adalah sesuai dengan *syirkah 'uqud*, karena dalam *syirkah 'uqud* mempunyai kesamaan dengan aturan yang terdapat di *Rental Play Station* ini.

Oleh karena itu, secara garis besar menurut fuqaha amsar membagi *syirka 'uqud* menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. *Syirkah abdān*
2. *Syirkah inan*
3. *Syirkah mufāwadah*
4. *Syirkah wujūh*.<sup>29</sup>

Dalam kerjasama *Rental Play Station* ini tidak ada yang sesuai dengan salah satu bentuk dan syarat *syirkah uqud* ini. Karena dalam kerjasama *Rental Play Station* ini dalam pembagian keuntungannya diambil dari waktu sip jaga setiap anggotanya masing-masing.

Bentuk kerjasama yang semacam ini, tidak termasuk dalam unsur *gharar*, karena ketidakpastian dalam *gharar* akan menyentuh kemungkinan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”. Menurut Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur

---

<sup>28</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 52.

<sup>29</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid...*, 301.

kerelaan. Sedangkan dalam kerjasama *Rental Play Station* ini tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mereka dalam membangun kerjasama seperti ini sama-sama rela dalam perolehan setiap harinya berbeda-beda.

Dengan demikian, kerjasama di *Rental Play Station* ini diperbolehkan, karena dalam pembagian hasil tidak ada salah satu pihak yang merasa ditipu atau dirugikan.

### **Kesimpulan**

Mekanisme *syirkah* di *Rental Play Station* di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ini sudah sesuai dengan pengertian *syirkah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha.

Menurut Wahbah Zuhayli, *gharar* adalah suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan dalam pembagian bagi hasil di *Rental Play Station* ini yang sesuai dengan sip jaganya diperbolehkan, karena dalam ranah mu'amalah suatu kerjasama dimana pihak pertama dan pihak kedua saling tidak merasa ditipu maupun dirugikan tidak ada masalah asalkan semua pihak sama-sama rela.

*Syirkah* di Rental ini diperbolehkan, karena dalam praktek kerjasama *syirkah* ini tidak ada unsur *gharar* dalam pembagian keuntungannya. Mereka saling rela dalam perolehan pendapatan tiap harinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan ataupun ditipu.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad bin Ali bin Hajr As Kolani Abu al Fadil. *Al Dhiroyah fi Takhrijil a hadits al Hidayah* , jilid 2, Beirut: Darul Ma'rifat, 2009.
- Al-Khafif, Ali. *Asy-Syirkah fi Fiqh Al-Islamy*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2002.
- Al-Husaini, Imam Taquyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah, tt.

- Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Khitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah*. Alih bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, dkk. Fiqih Empat Madzhab, jilid 4, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994.
- Al-Asqhalani, Al-Hafid ibn Hajar. *Buluqul Maram*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah, tt.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *II, An-Nidlam Al-Iqtishadi fil Islam*. Alih Bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Al-Ternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- An-Nasabury, Imam Abi Husain Muslim bin Qusairy. *Sahih Muslim, Juz IX*, Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Capra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Fikri, Ali. *Al-Muamalatul Madiyah wal Adabiyah*, Mesir: Mustafa al-Babil al Halabi, tt.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Mas'ud; zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Islahi, A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taiyimah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad al Amin bin Mohammad bin al Muhtar al Jukni al Asyngkity. *Ath Waul Bayan fi Idlohil Qur'an bil Qur'an*, jilid 19, Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Pasaribu, Chairiman. dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1994.
- Rusdy, Ibnu, cet I. *Bidayatul Al-Mujtahid. Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1988 Jilid XII.

-----, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987 Jilid XI.

-----, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 Jilid IV.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1982.